

BAB III

ASAL USUL ANAK

3.1. Pengertian Asal Usul Anak

Dalam kamus bahasa Indonesia kata asal usul memiliki arti asal keturunan, silsilah, susur galur, riwayat, dan cerita (Sugono, Dendy 2008, 95). Sedangkan anak menurut kamus bahasa Indonesia adalah keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar, orang yang berasal dari atau dilahirkan, orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga, dll), bagian yang kecil (pada suatu benda) dan sesuatu yang lebih kecil daripada yang lain (Sugono, Dendy 2008, 57).

Asal usul anak merupakan makna dari penetapan sebagai anak biologis. Jadi penetapan sebagai anak biologis adalah asal usul anak sebagai anak biologis dari orang tua biologisnya disebabkan anak tersebut lahir sebelum perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Menurut konteks hukum, asal usul anak berkaitan dengan cara untuk menentukan status hukum anak tersebut, termasuk bagaimana hubungan hukumnya dengan orang tuanya. Ini melingkup pengakuan resmi mengenai status anak sebagai anak sah, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, atau anak yang dihasilkan dari hubungan perzinahan, beserta hak dan tanggung jawab yang berhubungan dengan status anak tersebut. Hal ini menjadi pemahaman untuk menentukan hak nasab, hak perwalian, hak waris, hak asuh dan kewajiban memberi nafkah yang dimiliki oleh setiap orang (Farhan 2024).

3.2. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penetapan Asal Usul Anak

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relatif dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan absolut menggambarkan kekuasaan Pengadilan yang terkait dengan kategori kasus atau jenis Pengadilan maupun tingkatannya, yang berbeda dari kategori kasus atau jenis Pengadilan atau tingkat lainnya. Contohnya adalah Pengadilan Agama

yang memiliki wewenang menangani kasus perkawinan bagi orang yang beragama Islam, sementara untuk yang bukan beragama Islam, itu menjadi kompetensi Peradilan Umum (Rasyid 2003, 25). Kewenangan relatif merujuk kepada kekuasaan yang dimiliki oleh Pengadilan dari jenis dan tingkat yang sama yang berbeda dengan kekuasaan Pengadilan sejenis dan setingkat lainnya. Kewenangan relatif merupakan kekuasaan dan hak yang diserahkan di antara Pengadilan dalam satu sistem Peradilan yang seragam atau kuasa yang berkaitan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam sistem Peradilan Agama, misalnya antar Pengadilan Agama Padang dengan Pengadilan Agama Pariaman. (Herman and Effendy 2021, 15). Dalam hukum acara perdata, kewenangan relatif menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara.

A. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penetapan Asal Usul Anak

Kewenangan absolut adalah langkah awal yang dinilai oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara. Jika suatu perkara tidak termasuk dalam kategori kewenangan absolut, maka perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam sistem peradilan Indonesia, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh berbagai lingkungan peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Pembagian kewenangan ini bertujuan agar setiap jenis perkara ditangani oleh peradilan yang memiliki spesialisasi kewenangan sesuai dengan bidang hukumnya. Terkait dengan perkara keluarga bagi umat Islam, negara memberikan kewenangan tersebut kepada Pengadilan Agama (Harahap 2017, 231).

Dasar hukum kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah." Perkara asal usul anak termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan. Hal ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal oleh kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Putusan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain ("Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," n.d.).

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) di atas, kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan asal usul anak bagi orang Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Kewenangan absolut ini berlaku sepanjang para pihak yang mengajukan permohonan atau yang berkepentingan dalam perkara tersebut beragama Islam. Dasar penentuan kewenangan dalam Peradilan Agama berlandaskan prinsip personalitas keislaman. Ini berarti, jika salah satu atau para pihak tidak beragama Islam, maka kewenangan untuk memeriksa perkara asal usul anak beralih kepada Pengadilan Negeri yang merupakan bagian dari Peradilan Umum (Bisri 2000, 112).

Perkara penetapan asal usul anak umumnya diajukan dalam bentuk permohonan (*voluntair*), bukan gugatan (*contentius*). Permohonan ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status nasab anak, terutama dalam situasi tertentu, seperti anak yang lahir sebelum orang tuanya menikah, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, atau anak yang belum memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya. Dalam situasi seperti ini, Pengadilan Agama berwenang menilai alat bukti, mendengar keterangan dari semua pihak, serta menetapkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya (Arto 2010, 39). Dalam praktik peradilan, sebelum memeriksa pokok permohonan, majelis hakim harus terlebih dahulu menilai apakah perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama. Penilaian ini mencakup agama para pihak, jenis perkara, serta kaitannya dengan bidang-bidang kewenangan yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Agama (Harahap 2017, 183). Dengan demikian, kewenangan absolut yang dimiliki Pengadilan Agama dalam menentukan asal usul anak didasarkan pada landasan hukum yang kokoh, baik dari peraturan perundang-undangan maupun dari hukum materiil Islam yang dikompilasikan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kewenangan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terkait status nasab, melindungi

hak-hak keperdataan anak, serta memastikan ketertiban administrasi kependudukan bagi umat Islam. Oleh karena itu, keberadaan kewenangan absolut ini tidak hanya bersifat prosedural, melainkan juga substantif guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi anak.

B. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama dalam Penetapan Asal Usul Anak

Kewenangan relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di pengadilan dalam ranah Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang diterapkan dalam pengadilan umum, kecuali yang diatur secara spesifik dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan di atas, untuk mengetahui kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sebuah kasus berdasarkan wilayah hukumnya, maka harus mengikuti aturan hukum acara perdata yang diterapkan di pengadilan umum, kecuali jika sudah ada pengaturan khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama tersebut. Ketentuan hukum acara perdata peradilan umum berkaitan dengan kewenangan relatif diatur pada Pasal 118 HIR/142 RBg. Ketentuan umum tentang kewenangan relatif perkara perdata pada pengadilan negeri juga berlaku bagi Pengadilan Agama (Syukur 2017, 16). Selain itu, pedoman teknis pelaksanaannya juga dapat ditemukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penetapan asal usul anak termasuk dalam bidang perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam. Namun demikian, meskipun kewenangan absolut telah terpenuhi, suatu permohonan tetap harus diajukan pada Pengadilan Agama yang berwenang secara relatif. Hal ini penting supaya proses pemeriksaan perkara memiliki dasar yurisdiksi yang sah. Penentuan kewenangan relatif tidak didasarkan pada domisili tergugat sebagaimana dalam perkara gugatan, melainkan pada domisili pemohon atau pihak yang berkepentingan,

karena permohonan penetapan asal usul anak merupakan permohonan voluntair yang dimana tidak mengandung sengketa antara para pihak, melainkan hanya memohon penetapan hukum dari pengadilan terhadap suatu status atau keadaan hukum tertentu (Harahap 2017, 181).

Secara umum, permohonan penetapan asal usul anak diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon. Pemohon dalam perkara asal usul anak dapat terdiri dari: ibu kandung, ayah biologis, kedua orang tua, wali anak, atau pihak lain yang memiliki kepentingan hukum terhadap status anak tersebut. Dengan demikian, selama pemohon berdomisili dalam wilayah hukum suatu Pengadilan Agama, maka pengadilan tersebut berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan dimaksud (Arto 2010, 43). Di samping domisili pemohon, kewenangan relatif juga dapat didasarkan pada domisili anak. Hal ini terutama apabila permohonan diajukan semata-mata untuk kepentingan hukum anak, seperti pengurusan akta kelahiran, pencantuman nama ayah, penetapan nasab, maupun kepentingan perwalian dan kewarisan di kemudian hari. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang juga diakui dalam sistem hukum nasional sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon, misalnya ayah dan ibu kandung secara bersama-sama, maka permohonan dapat diajukan di Pengadilan Agama yang meliputi domisili salah satu pemohon atau domisili anak. Tidak terdapat keharusan untuk mengajukan pada wilayah domisili ayah, mengingat perkara ini tidak bersifat sengketa melainkan permohonan penetapan status hukum. Apabila para pihak berdomisili di wilayah yang berbeda, penentuan kewenangan relatif tetap mengacu pada prinsip *voluntair* tersebut. Misalnya ibu dan anak berdomisili di Kota Padang, sedangkan ayah berdomisili di kota lain, maka permohonan

dapat diajukan di Pengadilan Agama yang meliputi domisili ibu atau anak. Praktik peradilan menunjukkan bahwa pengadilan cenderung menerima permohonan sepanjang masih memiliki keterkaitan yurisdiksi yang nyata dengan pemohon atau anak yang dimohonkan penetapannya (Arto 2010, 45).

Penting untuk dibedakan antara kewenangan relatif dalam perkara permohonan dan dalam perkara gugatan. Dalam perkara gugatan, seperti perceraian atau sengketa harta bersama, kewenangan relatif ditentukan berdasarkan domisili tergugat. Sementara itu, dalam perkara permohonan asal usul anak yang tidak mengandung sengketa, dasar penentuannya adalah domisili pemohon atau anak. Perbedaan ini merupakan konsekuensi dari sifat perkara voluntair yang tidak menempatkan para pihak dalam posisi berlawanan (Mertokusumo 2002, 60).

C. Perbedaan Penetapan Asal Usul Anak dan Pengesahan Anak

Dalam praktik, pemahaman mengenai asal usul anak sering kali disamakan dengan pengesahan anak. Namun, sebenarnya keduanya adalah hal yang berbeda. Pengesahan anak merujuk pada penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa seorang anak diakui sebagai anak sah dari pasangan suami istri. Oleh karena itu, sebelum adanya penetapan tersebut, status anak dalam hal anak yang sah atau tidak belum ditentukan. Pengesahan anak dapat diajukan oleh salah satu suami istri atau keduanya dengan gugatan ke Pengadilan Agama, jika keduanya meragukan tentang status anak yang dilahirkan, maka keduanya dapat mengajukan penetapan sah tidaknya anak ke Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan. Sementara itu, penetapan asal usul anak berkaitan dengan identifikasi siapa yang menjadi orang tua dari anak tersebut. Anak ini bisa jadi merupakan anak hasil hubungan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang merupakan suami istri yang sah, atau hanya anak dari seorang perempuan saja, atau bahkan anak dari seorang perempuan dan seorang laki-laki secara biologis. Asal usul anak tidak hanya berkaitan dengan anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang diragukan sah atau tidaknya, tetapi juga mencakup situasi anak yang orang

tuanya tidak diketahui, seperti pengakuan terhadap anak dan penemuan seorang anak (istilhaq) (Syukur 2017, 66).

3.3. Prosedur Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama

A. Syarat Surat Permohonan

Menurut Pasal 118 HIR, penggugat atau kuasanya diwajibkan mengajukan gugatan dalam bentuk tulisan. Bagi orang yang tidak bisa membaca atau buta huruf dapat mengajukan secara tertulis.

Surat gugatan atau surat permohonan wajib mencantumkan tiga hal, yaitu:

1. Identitas para pihak (*persona standi in iudicio*), yang meliputi nama lengkap, gelar, alias, julukan, bin/binti, usia, agama, profesi, tempat tinggal, dan status sebagai penggugat atau tergugat, pemohon atau termohon.
2. Posita/position (fakta-fakta atau hubungan hukum yang terdapat antara kedua belah pihak). Dari posita ini, penggugat dapat melayangkan gugatannya, jika posita tidak jelas, hal ini dapat mengakibatkan gugatannya dianggap tidak diterima karena sifatnya yang kabur. Oleh karena itu, saat menyusun posita dalam surat gugatan, perlu diutamakan kejelasan, kelengkapan, kronologi, ketepatan, dan fokus.
3. Petitum (isi tuntutan), yang bisa berupa alternatif dalam arti terdapat satu gugatan yang diajukan, atau juga bersifat kumulatif yaitu penggugat bisa mengajukan beberapa gugatan sekaligus, misalnya seorang istri yang menggugat cerai ke pengadilan agama sekaligus menggugat hak asuh, biaya nafkah anak, serta harta gono gini.

Format permohonan hampir serupa dengan format gugatan, yang juga mencakup identitas, posita, dan petitum. Perbedaan mendasar antara surat gugatan dan permohonan terletak pada penggunaan kalimat “berlawanan dengan”, kalimat “duduk perkaranya”, dan kalimat “permintaan biaya perkara kepada pihak lawan” yang tidak terdapat dalam permohonan (Amri 2021, 25-26).

B. Alat Bukti dalam Perkara Asal Usul Anak

Alat bukti yang digunakan dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak terdapat kesamaan dengan alat bukti lainnya, beberapa alat bukti tersebut dapat berupa sebagai berikut:

1. Alat bukti tertulis (surat)

Alat bukti tertulis/surat diatur dalam Pasal 164, Pasal 285 hingga Pasal 305 RBg, Pasal 138, Pasal 165 dan Pasal 167 HIR, Pasal 1867 hingga Pasal 1894 BW. Dengan merujuk pada pasal-pasal ini, alat bukti tulisan/surat pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu alat bukti tertulis/surat berupa akta dan alat bukti/surat yang bukan akta. Alat bukti tulisan berupa akta juga dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan (Hadrian and Hakim 2020, 37).

Alat bukti berupa tulisan atau surat merupakan sarana yang mengandung tanda-tanda bacaan yang ditujukan untuk mengekspresikan perasaan atau menyampaikan ide dari seseorang dan digunakan sebagai alat pembuktian. Dari segi bentuk, alat bukti tertulis dibagi menjadi dua jenis, yaitu surat akta dan surat bukan akta. Surat akta adalah surat yang memiliki tanggal dan terdapat tanda tangan yang mencantumkan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau kewajiban, digunakan untuk membuktikan suatu hal. Surat akta selanjutnya dibedakan menjadi dua jenis yaitu akta otentik dan akta tidak otentik (bawah tangan). Sesuai dengan Pasal 165 HIR, 285 RBg, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat berwenang sebagai bukti sah untuk para pihak dan ahli warisnya serta orang yang menerima hak darinya terkait semua hal yang tercantum dalam akta tersebut, termasuk info yang disebutkan hanya sebagai pemberitahuan sepanjang langsung berkaitan dengan inti dari akta itu. Sedangkan akta di bawah tangan merupakan akta yang sengaja disusun untuk tujuan pembuktian oleh pihak-pihak terkait tanpa intervensi dari pejabat. Ini semata-mata dibuat antara pihak yang memiliki kepentingan. Mengenai akta bawah tangan ini tidak diatur dalam HIR, melainkan diatur

dalam Stb. 1867 Nomor 29 untuk wilayah Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah di luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 RBg. Yang termasuk dalam kategori surat bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat-surat pendaftaran (register), catatan keluarga, dan surat-surat lain yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat (Herman and Effendy 2021, 67-68).

Adapun bentuk atau contoh alat bukti tertulis/surat perkara permohonan asal usul anak, adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
2. Foto copy kutipan Akta Nikah;
3. Surat kelahiran anak dari bidan atau rumah sakit bersalin atau Lurah/Kepala Desa;
4. Syarat atau alat bukti lainnya (kalau ada);
5. Surat keterangan nikah *siri* (yang di dalamnya terdapat keterangan tanggal menikah, mahar, nama wali dan saksi nikah) atau pernyataan menikah *siri* dari desa (Tulungagung 2024).

2. Alat Bukti Saksi

Alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 165 hingga Pasal 179, Pasal 309 RBg, Pasal 139 hingga Pasal 152, Pasal 169 hingga Pasal 172 HIR, Pasal 1895, Pasal 1902 hingga Pasal 1908 BW. Kesaksian merupakan suatu kepastian yang disampaikan kepada hakim di pengadilan mengenai kejadian yang menjadi sengketa melalui penyampaian lisan dan langsung oleh orang yang bukan merupakan salah satu pihak dalam kasus tersebut, yang diundang untuk hadir di persidangan. Pada intinya, setiap orang yang bukan pihak dapat memberikan keterangan mereka sebagai saksi. Ketentuan dalam Pasal 308 RBg/Pasal 171 HIR menyatakan: “a. Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. b. Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian.” Berdasarkan ketentuan tersebut, penyampaian saksi mengacu pada kejadian yang dialami secara langsung, baik yang dilihat, didengar, atau

dirasakannya sendiri, bukan informasi yang diperoleh dari orang lain, yang sering disebut sebagai kesaksian *testimonium de auditu*. Pendapat atau pemikiran dari saksi sendiri yang biasanya dirangkum sebagai sebuah kesimpulan tidak dapat dianggap sebagai kesaksian yang valid atau memiliki kekuatan bukti. Ketentuan dalam Pasal 172 dan 173 RBg, Pasal 145 HIR, Pasal 1910 dan 1912 BW mengatur orang-orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi, yaitu: “a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus. b. Suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai. c. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun. d. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat” (Hadrian and Hakim 2020, 42-44).

Untuk menjadi saksi dalam suatu persidangan, pada umumnya saksi harus memenuhi syarat formil saksi, syarat formil saksi adalah prosedur pemberian keterangan saksi, yaitu sebagai berikut:

- a. Berusia 15 tahun ke atas;
- b. Sehat akalnya;
- c. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain;
- d. Tidak memiliki hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun telah bercerai;
- e. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (Pasal 144 (2) HIR);
- f. Saksi menghadap ke persidangan;
- g. Mengangkat sumpah menurut agamanya (Pasal 147 HIR);
- h. Saksi berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk memberikan kesaksian terhadap suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti yang lain kecuali mengenai perzinaan;
- i. Saksi dipanggil masuk ke ruang sidang secara bergantian;
- j. Memberi keterangan secara lisan menurut Pasal 147 HIR.

Adapun Syarat materiil saksi adalah isi dari keterangan saksi itu sendiri, yakni sebagai berikut:

- a. Menerangkan apa yang disaksikan, didengar, dan dialami secara pribadi.
- b. Diketahui alasan-alasan saksi memahami kejadian tersebut.
- c. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi itu sendiri.
- d. Saling berkaitan satu sama lainnya. Maksudnya adalah adanya keterkaitan antara keterangan saksi dengan keterangan rekan saksi lainnya.
- e. Tidak berbenturan dengan akal sehat (Sutopo, Safira, and Khasanah 2021, 108-110).

Setiap saksi harus disumpah menurut agamanya masing-masing, sebagaimana terdapat dalam Pasal 175 RBg/147 HIR. Keterangan saksi tanpa sumpah tidak dianggap sebagai bukti yang sah. Adapun saksi yang beragama Islam, kalimat yang diucapkan adalah; “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya” (Herman and Effendy 2021, 69-70).

3. Alat Bukti Pengakuan

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313 RBg, Pasal 174, Pasal 175, Pasal 177 HIR, dan Pasal 1923 hingga Pasal 1928 BW. Pengakuan yang menjadi alat bukti harus diberikan di muka persidangan. Pada umumnya, terdapat tiga jenis pengakuan:

- a. Pengakuan murni. Ini adalah pengakuan yang mendukung gugatan penggugat secara utuh, tanpa tambahan apapun, baik dalam bentuk penyangkalan maupun syarat pembebasan. Pengakuan yang murni memiliki kekuatan bukti yang sempurna.
- b. Pengakuan dengan syarat. Pengakuan ini mencakup syarat tambahan yang bersifat membebaskan. Contoh: penggugat mengklaim tergugat berhutang sebesar lima ratus juta rupiah. Dalam jawabannya, tergugat menyatakan mengakui adanya utang sebesar lima ratus juta rupiah tersebut, tetapi disertai dengan pernyataan tambahan yang

menyebutkan utang sebesar lima ratus juta rupiah tersebut telah dilunasi.

- c. Pengakuan dengan kualifikasi, adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat penyangkalan. Contoh: penggugat menyatakan tergugat berhutang sejumlah lima ratus juta rupiah. Tergugat dengan jawabannya mengakui memiliki utang kepada penggugat, tetapi jumlahnya bukan lima ratus juta rupiah melainkan dua ratus lima puluh juta rupiah.

Pengakuan yang memiliki syarat atau yang bersifat kualifikasi tidak dapat diurai atau dipisahkan. Artinya seorang hakim tidak diperbolehkan untuk menerima pengakuan secara sebagian dan menolak sisanya (Pasal 313 RBg/Pasal 176 HIR). Oleh sebab itu, pengakuan dengan syarat maupun pengakuan dengan kualifikasi tidak mempunyai kevalidan pembuktian yang sempurna, dalam hal ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut (Hadrian and Hakim 2020, 46-47).

Pengakuan dapat dilakukan secara lisan maupun secara tulisan, dan dapat diwakilkan dengan adanya surat kuasa khusus kepada orang lain yang dibuat untuk kebutuhan tersebut. Dalam hukum acara perdata Islam pengakuan atau iqrar terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 81, yang mana iqrar pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. untuk menyelesaikan suatu perkara dalam peradilan pada masa itu (Amri 2021, 50).

4. Alat Bukti Sumpah

Bukti sumpah diatur dalam Pasal 182-185 dan 314 RBg, Pasal 155-158 dan Pasal 177 HIR dan Pasal 1929-1945 KUHPerdata. Sumpah adalah kegiatan yang bersifat religius yang digunakan dalam proses persidangan di Pengadilan oleh Majelis Hakim. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, sumpah merupakan suatu pernyataan yang sakral yang disampaikan atau diucapkan pada saat memberikan janji atau penjelasan dengan memperhatikan sifat keagungan Tuhan, serta keyakinan bahwa setiap orang

yang memberikan penjelasan atau janji yang tidak benar akan mendapatkan hukuman dari-Nya. Dalam hukum acara perdata Islam sumpah berlandaskan kepada hadits Nabi Muhammad SAW. riwayat Al-Baihaqi, yakni: “Bukti menjadi kewajiban penggugat dan sumpah menjadi kewajiban tergugat atau yang mengingkarinya.” Dan sumpah tersebut seharusnya didasarkan atas nama Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi SAW, “Siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah demi Allah, jika tidak demikian, maka tinggalkanlah” (Amri 2021, 51).

Dua macam sumpah, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumpah promissoir, adalah sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang diucapkan oleh saksi atau ahli. Ciri-ciri dari sumpah tersebut yakni: sumpah diucapkan sebelum mereka memberikan informasi atau melakukan tindakan, sumpah berfungsi sebagai syarat formal untuk mengesahkan sebuah keterangan atau tindakan, sumpah ini bukanlah alat pembuktian, sumpah ini tidak menyelesaikan perselisihan.
- b. Sumpah assertoir, adalah sumpah yang diucapkan bertujuan untuk mengkonfirmasi apakah suatu keadaan adalah benar atau tidak sesuai dengan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak dalam suatu perkara. Ciri-cirinya yaitu: sumpah dilafalkan setelah mereka memberikan keterangan atau melakukan tindakan tertentu, tujuan dari sumpah adalah untuk menegaskan adanya suatu peristiwa atau hak yang bersangkutan, sumpah ini merupakan salah satu alat bukti, sumpah juga memiliki peran dalam menyelesaikan konflik atau sengketa.

Sumpah promissoir berperan secara formal, yakni sebagai syarat yang sah untuk melaksanakan suatu tindakan yang menurut hukum harus dilakukan berdasarkan sumpah tersebut. Sementara itu, sumpah assertoir berfungsi secara materiil, yaitu sebagai alat bukti di pengadilan guna menyelesaikan perselisihan (Sutopo, Safira, and Khasanah 2021, 121-122).

C. Tahapan Berperkara Permohonan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama

Tahapan atau prosedur berperkara pada permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama, adalah sebagai berikut:

1. Pihak pemohon datang ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Agama, dengan membawa dokumen dan persyaratan yang diperlukan.
2. Pemohon mengambil nomor antrian di loket pendaftaran dan menunggu hingga dipanggil oleh petugas terkait.
3. Pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara di Bank yang telah ditunjuk setelah menerima rincian biaya dari petugas pendaftaran.
4. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran di PTSP bersama dengan dokumen yang dibutuhkan.
5. Petugas pendaftaran di PTSP mencatat dan mengembalikan satu salinan surat permohonan yang sudah diberi nomor perkara kepada pemohon.
6. Pemohon menunggu panggilan dari Jurusita atau Jurusita Pengganti Pengadilan Agama untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan.

Proses beracara pada permohonan asal usul anak, dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Permohonan bisa dilakukan secara lisan, tertulis, atau lewat jalur elektronik;
2. Apabila permohonan disampaikan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk akan mencatatnya;
3. Permohonan yang disampaikan secara lisan tersebut kemudian dibacakan dihadapan Pemohon dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
4. Jika permohonan disampaikan dalam bentuk tertulis, maka harus ditandatangani oleh Pemohon atau orang yang diberikan kuasa oleh Pemohon;

5. Permohonan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama di tempat tinggal anak tersebut;
6. Permohonan perlu memenuhi syarat formal, minimal:
 - a. Identitas Pemohon dan anak,
 - b. Alasan permohonan: Kapan anak itu lahir? Apakah anak tersebut lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah atau di luar perkawinan yang sah? Apa hubungan Pemohon dengan anak tersebut? Apa hubungan Pemohon dengan perempuan yang melahirkan anak tersebut, jika dia bukan perempuan yang melahirkan?
 - c. Petitum yang terdapat dalam permohonan harus meminta agar Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama menyatakan anak tersebut sebagai anak sah atau anak biologis dari Pemohon.
7. Dalam amar penetapan harus ada poin yang memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan asal usul anak kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di lokasi tempat tinggal anak (*Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II 2021, 134-135*).

Tahapan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Tahap sidang pertama hingga usulan perdamaian: mencakup pemeriksaan identitas, pemeriksaan gugatan, pembacaan gugatan sampai dengan usulan damai melalui mediasi (Amri 2021, 35).
2. Tahap Jawab-Berjawab (Replik Duplik): Tergugat atau termohon selalu memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat terakhir. Pertanyaan yang diajukan hakim kepada pihak harus terarah, hanya mencakup hal-hal yang relevan dengan hukum begitu pula dengan replik dan duplik dari masing-masing pihak. Semua jawaban maupun pertanyaan dari masing-masing pihak atau hakim, harus melalui persetujuan ketua majelis. Pertanyaan yang disampaikan hakim kepada pihak, yang bersifat

umum atau berkaitan dengan kebijakan sidang, selalu datang dari hakim ketua majelis. Ketika para pihak dan hakim memahami pertanyaan atau jawaban yang sesuai dan berhubungan dengan hukum, tentunya proses penyelesaian perkara akan berlangsung dengan cepat, efisien, dan tepat.

3. Tahap pembuktian: Setiap pihak yang mengajukan bukti, hakim harus bertanya kepada pihak lainnya apakah mereka memiliki keberatan atau tidak, jika bukti saksi diajukan, hakim juga harus memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut. Semua bukti yang disampaikan oleh pihak harus diberikan kepada ketua majelis, kemudian ketua majelis memperlihatkan bukti tersebut kepada hakim dan pihak lawan yang mengajukan bukti. Tanggung jawab untuk mencari dan menyajikan bukti di hadapan sidang adalah tugas pihak tersebut sendiri, dan hakim hanya akan memberikan bantuan jika diminta, seperti dalam hal memanggil saksi.
4. Setelah tahap pembuktian selesai, sebelum dilakukan musyawarah oleh majelis hakim, kedua belah pihak diperkenankan untuk mengajukan konklusi (ringkasan dari sidang berdasarkan pandangan pihak terkait). Karena konklusi ini bersifat tambahan bagi majelis hakim, umumnya konklusi tidak diperlukan dalam perkara yang sederhana, sehingga hakim dapat memilih untuk tidak memintanya. Pihak yang sudah terbiasa berperkara, pada sidang berakhir tidak lupa membuat catatan-catatan yang dianggap perlu, dan itulah yang menjadi catatan yang dapat diajukan sebagai konklusi terakhir.
5. Musyawarah oleh majelis hakim, sesuai dengan peraturan, dilakukan secara tertutup dan tidak untuk umum. Semua pihak dan pengunjung diminta keluar dari ruang sidang. Kehadiran panitera sidang dalam musyawarah hanya dengan izin dari majelis hakim.
6. Pengumuman keputusan dapat dilakukan hanya setelah keputusan tersebut dirumuskan dengan baik dan ditandatangani oleh hakim serta panitera sidang. Setelah keputusan dibacakan, hakim ketua akan

menanyakan kepada para pihak, baik tergugat maupun penggugat, apakah mereka menerima keputusan itu atau tidak. Untuk mereka yang hadir dan menerima keputusan, tidak ada lagi langkah hukum banding yang dapat ditempuh, sedangkan pihak yang tidak menerima dan ingin mempertimbangkan terlebih dahulu masih memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding (Herman and Effendy 2021, 59-61).

